



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2011/PA Msb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan berikut dalam perkara antara :

ti, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual gula merah, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

LAWAN

, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di dusun suwakarsa, desa I, kecamatan, kabupaten, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti tertulis penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dibawah register penerimaan perkara Nomor **1/Pdt.G/2011/PA Msb**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 1985 di Dusun Suwakarsa, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 177/24/XXII/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2003.
2. Bahwa setelah nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Suwakarsa, Desa Cendana Putih I, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara selama 25 tahun dan telah dikaruniai anak empat orang, yaitu :
 - Sri Utami binti Mukmin
 - Tuti Megawati binti Mukmin
 - Abu Bakar bin Mukmin
 - Anita binti Mukmin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal juni 2010 mulai terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada pokoknya disebabkan oleh karena :
 - Penggugat merasa tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugatlah yang lebih dominan mencari nafkah.
 - Tergugat tidak sanggup lagi memmberi nafkah bathin kepada penggugat yang mungkin disebabkan usia tergugat yang sudah tidak muda lagi, sehingga penggugat menderita bathin.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 05 Desember 2010, disebabkan penggugat merasa tidak cocok lagi dengan tergugat, namun penggugat dan tergugat masih satu rumah sampai sekarang ;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat karena apabila rumah tangga tetap dipertahankan kuat dugaan akan menimbulkan penderitaan bagi penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis hakim kiranya berkenan untuk menerima dan memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat;
3. Memohon Panitera mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah di kecamatan mappedeceng, kabupaten ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba sebanyak 2 kali panggilan, pertama dengan relaas panggilan dengan tanggal 07 januari 2011 untuk sidang tanggal 12 januari 2011, dan kedua dengan relaas panggilan tanggal 19 januari 2011 untuk sidang tanggal 26 januari 2011, secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat dengan cara menasehati penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat Nomor : 01/Pdt. G/2011/PA.Msb dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan penggugat dan menambahkan keterangan pada posita nomor 5, meskipun penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak Agustus 2010 sampai sekarang telah pisah ranjang;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, jawaban tergugat tidak dapat didengar, karena tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengirimkan jawabannya.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan mappedeceng, kabupaten luwu utara nomor : 177/24/XXII/2003 tanggal 23 Desember 2003 (kode P);

Bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya disebut dibawah ini :

1. _____, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di dusun _____, desa _____, kecamatan mappedeceng, kabupaten _____ dibawah sumpahnya menerangkan yang intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mulai kenal dengan penggugat dengan tergugat sejak tahun 1986, karena bertetangga, jarak rumah saksi dengan rumah penggugat dan tergugat \pm 400 m;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di mappedeceng pada tahun 1985 karena pada saat itu saksi masih berada di jawa;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan saksi melihat kalau rumah tangga mereka sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa sekarang pengugat dan tergugat masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak bulan agustus 2010;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, bahwa tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau tergugat cemburu sama supir penggugat. Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan dari tergugat kalau tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin lagi kepada penggugat dan ikhlas bila bercerai dengan penggugat;
 - Bahwa tergugat sudah tidak bekerja lagi dan penggugatlah yang lebih dominan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saksi sudah tidak dapat merukunkan kembali penggugat dan tergugat sebagai suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. _____, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di dusun _____, desa _____, Kecamatan _____, kabupaten _____;

Dibawah sumpahnya menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena bertetangga, jarak rumah saksi dengan rumah penggugat ± 200 m;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di mappedeceng pada tahun 1985 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman bersama di dusun suwakarsa, desa cendana putih I;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan saksi melihat kalau rumah tangga mereka sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sekarang pengugat dan tergugat masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak bulan agustus 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan dari tergugat kalau tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin lagi kepada penggugat dan ikhlas bila bercerai dengan penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan pembuktian karena tidak pernah menghadap di persidangan;

Bahwa, akhirnya penggugat menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, tentang jalannya persidangan, bahwa penggugat datang menghadap sendiri sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran tergugat bukan karena alasan yang sah karena tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Msb tanggal 07 januari 2011 dan tanggal 19 januari 2011, panggilan mana telah sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, pasal 138 Kompilasi hukum islam, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang bahwa gugatan penggugat diajukan sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah ketidakharmonisan anatara penggugat dan tergugat yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat?

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar dapat berdamai dan rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap berkehendak bercerai dengan tergugat;

Menimbang bahwa alasan dan dalil penggugat sepanjang yang dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sudah tidak bekerja lagi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugatlah yang lebih dominan mencari nafkah, dan juga karena tergugat sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya dengan secara resmi dan patut sebagaimana telah dibacakan dipersidangan dan tidak hadirnya itu, ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkualifisir tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya, dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan pasal 150 Rbg. Pendapat ulama fiqih dalam kitab Ahkmul Quran Juz II halaman 404 yang artinya : “barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan yang diajukan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir, oleh karena perkara ini perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka untuk mengetahui gugatan tersebut bersandar dan beralasan hukum majelis tetap akan menilai alat-alat bukti penggugat yang berupa surat kode P dan saksi-saksinya yang bernama : *[nama]* dan *[nama]* ;

Menimbang bahwa bukti surat kode P yang bermaterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga demikian harus dikualifisir bahwa penggugat dengan tergugat telah terjalin dalam suatu hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 14 Juli 1985;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat penggugat mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh hukum dan keterangannya sesuai apa yang dilihat dan didengar dan saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dan keterangannya tidak dibantah dan dapat diterima oleh penggugat, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak bulan agustus 2010;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa ketidakhadiran tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut hukum telah mengakui/membenarkan dalil-dalil penggugat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sudah tidak bekerja lagi dan tergugatlah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin lagi kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga penggugat dan tergugat patut diduga telah terpecah, oleh karenanya penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kenyataannya tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dapat dikategorikan tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat, dan tidak keberatan bercerai dengan penggugat, oleh karen itu alasan dan dalil penggugat patut dinyatakan terbukti, ditambah dengan keinginan yang keras dan sudah bulat penggugat bercerai dengan tergugat serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan penggugat dan tergugat di masa-masa yang akan datang, apalagi penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan tergugat, hal ini patut dipertimbangkan sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam kitab Ghayatul Murom, yang artinya : “ apabila istri sudah sangat tidak suka/tidak cinta pada suaminya, maka hakim patut menjatuhkan talak suami tersebut dengan satu talak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan, bahwa gugatan penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 dan pasal 150 Rbg, yang amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Vstek ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra tergugat () terhadap penggugat () ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 M bertepatan, 21 Safar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1432 H, oleh kami : Drs. M. Darwis Salam, SH sebagai Ketua Majelis serta Rukayah, S.Ag, dan Khoerunnisa, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Baharuddin. H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rukayah, S.Ag

Drs. M. Darwis Salam, SH

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Khoerunnisa, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 225.000
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)